

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Guguk

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Guguak disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2023, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) ,Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Guguak dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2023 Kecamatan Guguak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguk;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Maksro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informsi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Guguk diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Guguk tahun anggaran 2023 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2023 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada Kecamatan Guguk terdapat 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) sub kegiatan. Adapun pencapaian target masing-masing sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.204.531.504	1.199.681.966	
I.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.467.000	1.461.000	
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1.017.000	1.011.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450.000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.100.311.424	1.096.222.816	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.098.619.024	1.094.548.816	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.692.400	1.674.000	
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.052.600	11.052.600	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	522.000	522.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.335.000	4.335.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2.070.600	2.070.600	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.125.000	4.125.000	
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.685.480	38.941.100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.802.000	2.058.100	

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.883.480	36.883.000	
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.015.000	52.004.450	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.255.000	49.244.450	
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	2.760.000	2.760.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.875.000	2.872.500	
II.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	2.875.000	2.872.500	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2.875.000	2.872.500	
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.137.500	4.137.500	
III.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.137.500	4.137.500	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4.137.500	4.137.500	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.000.000	27.000.000	
IV.I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.000.000	27.000.000	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	27.000.000	27.000.000	

	Kecamatan			
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.987.500	4.987.500	
V.I	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	4.987.500	4.987.500	
1	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000	1.500.000	
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif.	2.737.500	2.737.500	
3	Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	750.000	750.000	
Total		1.243.531.504	1.238.679.466	

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Guguak tidak dibebani dengan target penerimaan pendapatan daerah.

3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Guguak tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.238.679.466,- Jumlah tersebut mencapai 99,61% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.243.531.504,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.243.531.504	1.238.679.466	99.61
Belanja Pegawai	1.098.619.024	1.094.548.816	99.63
Belanja Barang Jasa	144.912.480	144.130.650	99,46
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Peralatan dan mesin	-	-	-
Jumlah	1.243.531.504	1.238.679.466	99,61

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.243.531.504,- realisasi sebesar Rp. 1.238.679.466,- atau sebesar 99,61 %. Untuk belanja modal Tahun Anggaran 2024 ini tidak ada.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Guguak dari total belanja telah terealisasi sebesar 99,61 % ini dan secara fisik 100%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 %.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2021, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2022 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Guguak sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akruwal.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah

dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Guguk adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah realisasi dari anggaran belanja pegawai mencapai sebesar Rp. 1.094.548.816,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.098.619.024,- pada tahun 2023 yang menyerap dana 99,61%, belanja Pegawai tersebut terdiri dari :

Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
<i>Gaji dan Tunjangan</i>		
Gaji dan Tunjangan	881.291.090,-	890.097.727,-
<i>Jumlah</i>	881.291.090,-	890.097.727,-
<i>Tambahan Penghasilan PNS</i>		
Tambahan Penghasilan PNS	197.177.726,-	316.727.200,-
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16.080.000,-	21.555.000,-
<i>Jumlah</i>	213.257.726,-	338.282.200,-
<i>Total Jumlah</i>	1.094.548.816,-	1.228.379.927,-

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai sebesar Rp. 144.130.650,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 144.912.480,- pada tahun 2023 yang menyerap dana 99,46%, belanja barang tersebut terdiri dari :

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
-	Belanja Bahan Habis	22.708.500,-	84.707.000,-
-	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,-	0,-
-	Belanja Alat tulis kantor	4.790.400,-	7.690.600,-
-	Belanja bahan cetak	3.970.600,-	10.839.900,-
-	Belanja benda pos	0,-	0,-
-	Belanja alat listrik	522.000,-	1.752.000,-
-	Belanja bahan kegiatan kantor lainnya	833.000,-	4.237.000,-
-	Belanja Obat-obatan	0,-	0,-
-	Belanja makan minum rapat	12.542.500,-	42.687.500,-
-	Belanja pakaian Dinas Harian	0,-	0,-
-	Belanja pakaian adat daerah	0,-	17.500.000,-
-	Belanja Jasa Kantor	69.417.700,-	74.869.125,-
-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,-	35.200.000,-
-	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	39.000.000,-	17.600.000,-
-	Belanja jasa tenaga supir	0,-	18.000.000,-
-	Belanja jasa tenaga kebersihan	0,-	17.600.000,-
-	Belanja tagihan listrik	2.058.100,-	2.775.525,-
-	Belanja surat kabar	0,-	0,-
-	Belanja lembur	1.359.600,-	1.693.600,-
-	Belanja iuran jaminan / asuransi	0,-	4.006.872,-
-	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	0,-	3.618.072,-
-	Belanja iuran JKK Non ASN	0-	172.800,-

-	Belanja iuran JKM Non ASN	0,-	216.000,-
-	Belanja sewa peralatan dan mesin	0,-	4.800.000,-
-	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	0,-	4.800.000,-
-	Belanja sewa peralatan studio audio	0,-	0,-
-	Belanja sewa gedung dan bangunan		0,-
-	Belanja sewa bangunan terbuka	0,-	0,-
-	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimtek dan diklat	0,-	6.475.000,-
-	Belanja sosialisasi	0,-	6.475.000,-
-	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	52.004.450,-	53.179.500,-
-	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang	24.999.250-	32.005.000,-
-	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	24.245.200,-	21.174.500,-
-	Belanja pemeliharaan personal computer	0,-	0,-
-	Belanja pemeliharaan peralatan komputer lainnya	0,-	0,-
-	Belanja perjalanan dinas	0,-	81.354.550,-
-	Belanja perjalanan dinas biasa	0-	10.319.550,-
-	Belanja perjalanan dinas dalam kota	0,-	71.035.000,-
-	Belanja uang/jasa untuk pihak ketiga	0,-	6.300.000,-
-	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	0,-	6.300.000,-
	JUMLAH	144.130.650,-	315.692.047,-

5.1.3 Belanja Modal

5.1.3.1 Peralatan dan Mesin

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :

Peralatan dan Mesin	0	0
1. Pengadaan Komputer note book/laptop	0	0
2. Pengadaan Printer	0	0
3. Plang Nama Kantor		

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2023 dan 2022.

5.2.1 Pendapatan LO

Kecamatan Guguk tidak memiliki target pencapaian untuk alokasi Pendapatan.

5.2.2 Beban Operasi

Beban Pegawai-LO

Jumlah beban pegawai Kecamatan Guguk per 31 Desember 2023 terdiri dari:

	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
-	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	881.291.090,-	890.097.727,-
-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	684.755.200,-	686.007.700,-
-	Tunjangan Keluarga-LO	60.017.200,-	64.572.868,-
-	Tunjangan Jabatan-LO	75.770.000,-	79.940.000,-
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	13.975.840,-	12.130.000,-
-	Tunjangan Beras-LO	39.975.840,-	40.989.720,-
-	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	1.126.666,-	836.700-
-	Pembulatan gaji-LO	8.350,-	8.373,-
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-LO	1.415.706,-	1.403.097,-
-	Iuran Jaminan Kematian-LO	4.247.128,-	4.209.269,-

-	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	197.177.726,-	316.727.200,-
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja-LO	197.177.726,-	316.727.200,-
-	Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16.080.000-	21.555.000,-
-	Honorarium-LO	16.080.000,-	21.555.000-
	Jumlah	1.094.548.816,-	1.228.379.927,-

5.2.3 BEBAN BARANG DAN JASA -LO

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	144.130.650	315.147.047

Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2023 dan 2022, Jumlah Tahun belanja barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

❖ **Beban Persediaan**

Jumlah ini merupakan Tahun beban persediaan dalam tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2023 dan 2022	600.000	55.000
Beban Persediaan	22.708.500	.
		84.707.000
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2023 dan 2022	0	600.000
Beban Persediaan	23.308.500	84.162.000

Beban Persediaan untuk tahun 2023 dan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
BEBAN PERSEDIAAN	23.308.500	84.162.000
Beban Bahan-bahan Lainnya	0	0
Beban alat tulis Kecamatan-LO	4.790.400	7.145.600
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	3.970.000	10.839.900

Kantor- Bahan Cetak-LO		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos-LO	0	0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	522.000	1.752.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	883.000	4.237.000
Beban Obat-Obatan-Obat-LO	0	0
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	12.542.500	42.687.500
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	0	0
Beban Pakaian Batik daerah –LO	0	17.500.000

❖ **Beban Jasa**

69.417.700

96.450.997

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Jasa Kantor		96.450.997
	69.417.700	
Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	0	35.200.000
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	27.000.000	17.600.000
Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO	39.000.000	17.600.000
Beban jasa listrik-LO	2.058.100	2.775.525
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	0	0
Beban Lembur-LO	1.359.600	1.693.600
Beban Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO	0	3.618.072
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO	0	172.800
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	0	216.000
Beban Sewa Peralatan Studio Audio-LO	0	4.800.000
Beban Sewa Gedung Bangunan	0,-	0
Beban Sosialisasi	0,-	6.475.000
Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga	0,-	6.300.000

❖ **Beban Pemeliharaan**

	Tahun 2023	Tahun 2022
	52.004.450	53.79.500
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	24.999.250	32.005.000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.245.200	21.174.500
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer- LO	0	0
Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO	2.760.000	0

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS		81.354.550
	0	
Beban Perjalanan Dinas Biasa / -LO	0	10.319.550
Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / perjalanan dinas dalam daerah-LO	0	71.035.000

- ❖ Terjadi penurunan jumlah beban penyusutan pada tahun 2023 dikarenakan adanya koreksi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp.8.975.000,-

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Beban Penyusutan	30.293.164.63	69.311.332.06

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 69.311.332,06 dan beban penyusutan tahun 2023 adalah sebesar 30.293.164.63. Adapun rincian beban penyusutan tahun 2023 adalah sebagai berikut.:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 7.241.250

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 23.051.914.63</u>
Total	Rp. 30.293.164.63

5.3 NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan	<u>0</u>	<u>0</u>

Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.

2.	Kas di Bendh. Pengeluaran	Tahun 2023	Tahun 2022
		0	0

Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

3.	Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
		0	600.000

Persediaan Rp. 0,- selama tahun 2023.

4.	Tanah	Tahun 2023	Tahun 202
		60.096.000	60.096.000

Jumlah tersebut merupakan nilai asset Tanah yang dimiliki Kantor Camat Guguak dengan rincian :

a)	Tanah Bangunan Kantor Permanen	Rp. 28.992.000
b)	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	Rp. 16.152.000
c)	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	Rp. 10.320.000
d)	Tanah Bangunan Balai Sidang Pertemuan	<u>Rp. 4.632.000</u>

Jumlah	Rp. 60.096.000
---------------	-----------------------

5.	Peralatan dan Mesin	Tahun 2023	Tahun 2022
		703.018.258	703.018.258

Aset Tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 703.018.258,- . Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	268.399.508,-	268.399.508,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	391.550.000,-	391.550.000,-
Alat-alat Studio, komunikasi dan pemancar	43.068.750,-	43.068.750,-
JUMLAH	703.018.258,-	703.018.258,-

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Kecamatan Guguak dari per 31 Desember 2023 tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya.

6. Gedung & Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022
	1.489.675.300	1.489.675.300

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Guguak pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022, yang mana pada tahun 2023 tidak ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja.

7. Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2022
	(1.579.867.235,50)	(1.558.549.070,87)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

	Tahun 2023	Tahun 2022
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(695.777.008,00)	(697.510.758,00)
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(884.090.227,50)	(861.038.312,87)

8. Aset Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	0	0

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2023 dan 2022. Terjadi koreksi aset lainnya tahun 2023 dan 2022 karena adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu dengan melakukan penyusutan untuk aset lainnya karena pada aset lainnya itu banyak terdapat aset yang sudah rusak berat yang sudah habis nilai ekonomisnya, sehingga tidak efektif lagi untuk dihitung dalam neraca.

9. Ekuitas	Tahun 2023	Tahu 2022
	672.922.322.50	694,840,487,13

jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban Kecamatan Guguk pada posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp. 694,840,487,13,- dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.672.922.322.50,-

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Perkiraan	Realisasi 2023 (RP)	Realisasi 2022 (RP)
Ekuitas awal	672.922.322.50	694,840.487,13
JUMLAH	672.922.322.50	694,840,487,13

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebesar Rp.672.922.322.50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 694.840.487,13.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Perkiraan	Realisasi 2023 (RP)	Realisasi 2022 (RP)
Surplus/defisit-LO	(1.269.572.630,63)	(1.612.838.306,06)
Jumlah	(1.269.572.630,63)	(1,612,838,306,06)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO Per 31 Desember 2023 sebesar Rp (1.269.572.630,63) dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (1.612.838.306,06)

5.4.3 R/K PPKD

Perkiraan	Realisasi 2023 (RP)	Realisasi 2022 (RP)
R/K PPKD	1.238.679.466,-	1.544.071.974,-
Jumlah	1.238.679.466,-	1.544.071.974,-

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan Jumlah PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.544.071.974,- dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.238.679.466,-.

5.4.4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Mendasar

Terdapat koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun sebelumnya sebesar Rp.8.975.000,-.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebesar Rp.672.922.322.50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 694.840.487,13 yang terdiri dari :

Perkiraan	Realisasi 2023 (RP)	Realisasi 2022 (RP)
Aset lancar	0,-	600.000,-
Aset tetap	672.922.322.50	694.240.487,13
Aset lainnya	0	0
Kewajiban	0	0
Jumlah Ekuitas	672.922.322.50	694.840,487,13

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Guguak adalah wilayah kerja Camat Guguak selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Guguak ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 72 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Guguak diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Guguak dalam tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp 1.238.679.466,- atau 99,61 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.243.531.504,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	1.243.531.504	1.238.679.466	99,61
Belanja Pegawai	1.098.619.024	1.094.548.816	99,63
Belanja Barang Jasa	144.912.480	144.130.650	99,46
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Peralatan dan mesin	-	-	-
Jumlah	1.243.531.504	1.238.679.466	99,61

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.